

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan hadirnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk menggantikan regulasi lama yang telah berusia hampir 20 tahun yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diharapkan akan memberikan sudut pandang terkait hal pengaturan konstruksi yang menjadi semakin berkembang. Berbagai problematika dan mungkin kekurangan yang terdapat dalam aturan lama, maka melalui undang undang baru ini diharapkan akan dapat teratasi, sehingga sebagian masyarakat pengiat jasa konstruksi mengharapkan undang undang ini beserta peraturan pemerintah turunannya adalah harapan baru dalam perkembangan jasa konstruksi ke depan.

1.1 Latar Belakang Permasalahan Penelitian

Pemerintah Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana peraturan ini efektif berlaku sejak tanggal 12 Januari 2017, sehingga diharapkan dengan terbitnya undang undang ini akan menjadi payung hukum bagi semua proyek konstruksi yang ada di Indonesia, baik yang dibangun pemerintah maupun swasta. Terkait dengan hal tersebut, jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang berperan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya harus didukung oleh keandalan, struktur usaha kokoh dan hasil pekerjaan yang berkualitas. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara berkembang, menitikberatkan pembangunan infrastruktur, karena keberhasilan pembangunan nasional salah satunya dapat dilihat dari kualitas pembangunan infrastruktur.

Terkait hal tersebut, salah satu upaya pemerintah dalam mengatur industri jasa konstruksi dilaksanakan adalah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK) yang menggantikan undang-undang

jasa konstruksi sebelumnya, yang mengatur para pihak yang terkait dalam suatu pekerjaan konstruksi dimana terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa yang dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Selain hal tersebut UUK Nomor 2 tahun 2017 memiliki perbedaan dengan UUK yang berlaku sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah pada UUK Nomor 2 tahun 2017 secara tegas menyatakan berlaku untuk seluruh proyek konstruksi di dalam negeri. Sedangkan UU 18/1999 tidak menyebutkan secara tegas sasarannya baik proyek dengan pendanaan dari pemerintah maupun private (swasta).

Selanjutnya UUK Nomor 2 Tahun 2017 mengatur beberapa hal yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak diatur di UUK Nomor 18 Tahun 1999. Pertama, secara sistematis UUK Nomor 18 Tahun 1999 terdiri dari 12 bab dan 46 Pasal sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2017 terdiri dari 14 bab dan 106 pasal. Kedua, oleh karena jumlah bab dan pasal bertambah, maka diatur bab-bab baru, diantaranya: Bab III tentang tanggung jawab dan kewenangan yang menugaskan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Bab VI tentang keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi dalam rangka menjamin keandalan dan kualitas produk konstruksi.

Kemudian, Bab VII tentang tenaga kerja konstruksi yang menunjukkan pentingnya SDM konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi, Bab IX tentang sistem informasi jasa konstruksi yang menjamin tersedianya *database* konstruksi untuk kebutuhan pembinaan dan pengembangan konstruksi, dan Bab XII tentang sanksi administratif untuk lebih menekankan bahwa perikatan jasa konstruksi masuk dalam ranah hukum perdata (tabel 1). Terkait sanksi administratif, UU Nomor 2 Tahun 2017 memberi perlakuan khusus

di mana dalam hal jika terdapat proses hukum, proses penyelenggaraan jasa konstruksi tetap berjalan (tabel 1).

Tabel 1.1 Perbedaan sistematika UUKJ 2/2017 dengan UUKJ sebelumnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
BAB I Ketentuan Umum	BAB I Ketentuan Umum
BAB II Asas dan Tujuan	BAB II Asas dan Tujuan
BAB III Usaha Jasa Konstruksi	BAB III Tanggung Jawab dan Kewenangan
BAB IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi	BAB IV Usaha Jasa Konstruksi
BAB V Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	BAB V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
BAB VI Kegagalan Bangunan	BAB VI Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi
BAB VII Peran Masyarakat	BAB VII Tenaga Kerja Konstruksi
BAB VIII Pembinaan	BAB VIII Pembinaan
BAB IX Penyelesaian Sengketa	BAB IX Sistem Informasi Jasa Konstruksi
BAB X Sanksi	BAB X Partisipasi Masyarakat
BAB XI Ketentuan Peralihan	BAB XI Penyelesaian Sengketa
BAB XII Ketentuan Penutup	BAB XII Sanksi Administrasi
	BAB XIII Ketentuan Peralihan

Amanat selanjutnya dari UUKJ 2/2017 ini adalah memberikan mandat kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan turunannya, yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang rencananya sebanyak 3 peraturan, Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Menteri (Permen) yang rencananya sebanyak 13 peraturan, dimana setelah semua aturan ini terbit, pemerintah masih memberikan waktu kepada para penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi segala ketentuannya dengan waktu yang diberikan adalah selama 2 (dua) tahun. (<http://binakonstruksi.pu.go.id> diakses 2 Mei 2020, pukul 21:33).

1.2 Permasalahan Penelitian

Dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maka terjadi banyak banyak perubahan baik dari segi sistematika dan materi peraturan perundangan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?
2. Apa prioritas yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?
3. Bagaimana hasil analisis prioritas dari hal penting yang diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi untuk dapat ditindak lanjuti menjadi peraturan berikutnya?
4. Bagaimana rekomendasi mendatang yang dihasilkan dari hasil penelitian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data normatif dan empiris tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna demi penyempurnaan teori maupun implementasi operasional. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta hal-hal penting yang diatur oleh undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
2. Untuk mengetahui prioritas apa saja yang perlu diperhatikan dalam undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
3. Untuk mengetahui prioritas mana saja dari undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang harus segera ditindak lanjuti untuk dijadikan peraturan turunannya .
4. Memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dalam sektor jasa industri terkait dengan prioritas yang harus segera ditindak lanjuti untuk dijadikan peraturan teknis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain :

1.4.1 Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat yang membutuhkan data dan masukan terutama informasi yang berkaitan dengan

undang-undang no.2 tahun 2017 jasa konstruksi. Khususnya masalah pengaturan serta hal-hal yang menjadi prioritas untuk diatur pada sektor jasa industri.

Selain dari pada itu, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemangku kepentingan yang berkecimpung di dalam pembuatan kebijakan berupa masukan melalui usulan serta rekomendasi terkait tindak lanjut dari perkembangan dan pembaharuan undang-undang jasa konstruksi.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penulisan ini juga diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan perbandingan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam lingkup tidak hanya dibidang manajemen konstruksi tetapi juga legalitas yang sedang diterapkan pada sector jasa konstruksi.


1.4.3 Manfaat Teoritis.

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman, pemikiran dan pandangan baru yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi masukan bagi para pelaku dunia bisnis jasa konstruksi dan dapat benar-benar memahami pengaturan hukum yang terkait dengan undang-undang.

1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah desain serta rencana proses penelitian ini, dimulai dari berdiskusi dengan pakar konstruksi sekaligus pengumpulan studi literature, penentuan pakar, responden, pembahasan hasil penelitian, analisis, hingga rekomendasi didapatkan, hal tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Skema Kerangka Berfikir



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab awal ini akan diberikan penjelasan terhadap pentingnya penelitian terkait dengan undang undang jasa konstruksi ini dilakukan, adapun dalam bab pendahuluan ini dibagi kedalam beberapa sub-bab diantaranya adalah latar belakang penelitian, sub-bab permasalahan penelitian, sub-bab pembatasan masalah, sub-bab tujuan penelitian, sub-bab kerangka berpikir, dan sub-bab sistematika penulisan.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini didahului dengan mencari literatur maupun kajian yang telah dilakukan terkait regulasi di bidang jasa konstruksi di Indonesia yang kemudian pada sub-bab berikut dilanjutkan dengan mencari, memahami serta mengkaji peraturan-peraturan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait jasa konstruksi baik yang telah ada sebelumnya (*in-line*) maupun peraturan yang ber-irisan (*cross-section*) dengan undang-undang jasa konstruksi yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2017, termasuk juga

didalamnya pendekatan filosofi serta latar belakang mengapa dibentuknya undang-undang tersebut.

c. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab metodologi penelitian ini diuraikan tentang alur proses dari penelitian yang dilakukan serta menentukan data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini baik data primer maupun sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penentuan factor dan variable penelitian. Sub-bab berikutnya adalah perancangan kuesioner survey yang ditujukan untuk pakar dan responden, kemudian dilanjutkan dengan penentuan variabel dan pengukurnya, perumusan definisi operasional variabelnya, penentuan prosedur pengambilan sampel, pemilihan metode pengumpulan datanya, hingga penjelasan analisisnya.

d. **BAB IV, ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil analisis yang telah dilakukan beserta pembahasan yang memperlihatkan hasil yang telah di dapatkan dari proses perhitungan kuantitatif serta analisis pada penelitian.

e. **BAB V, KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini didapatkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dimana sekaligus merupakan jawaban terhadap hal yang dipertanyakan pada sub-bab rumusan masalah. Dalam bab ini juga mengungkapkan sumbangan pemikiran berupa hasil rekomendasi yang dirumuskan dari analisis dan pembahasan.